



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 140 / 41 /Kpts/WN-TB/ 2016**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA SOSIALISASI PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK
NAGARI (BUM NAG.) TAMBANG TAHUN 2016**

WALI NAGARI TAMBANG

Menimbang : a. bahwa BUM Nag merupakan Badan perekonomian milik Nagari yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat nagari untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Nagari ;

b. bahwa demi suksesnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pembentukan panitia seleksi Pengurus BUM Nag tersebut telah dibentuk Panitia sosialisasi pembentukan BUM Nag Nagari Tambang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Pembentukan Panitia sosialisasi pembentukan BUM Nag. Nagari Tambang Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir selatan nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2016, tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari tahun Anggaran 2016;

4. Peraturan Nagari Tambang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Nama - nama sebagaimana tercantum dalam lampiran (1) satu Surat Keputusan ini sebagai Panitia sosialisasi pembentukan BUM Nag

Tambang Tahun 2016;

Kedua : Tugas dan wewenang dari Panitia sosialisasi pembentukan BUM Nag Tambang adalah:

1. Mensosialisasikan pembentukan BUM Nag kepada seluruh elemen dan unsur masyarakat yang ada di Nagari Tambang;
2. Melaksanakan kegiatan sosialisasi pembentukan BUM Nag Tambang dengan menghadirkan segenap unsur masyarakat nagari;
3. Menyiapkan segala keperluan yang digunakan dalam acara yang dimaksud antara lain :
 - a. Tempat Pelaksanaan;
 - b. Peralatan dan perlengkapan Acara
4. Melaksanakan kegiatan sosialisasi pembentukan BUM Nag tahap berikutnya yaitu penetapan hasil dari tim perumus BUM Nag, yaitu Peraturan Nagari dan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga BUM Nag. Tambang;
5. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panitia Seleksi Badan Pelaksana / Pengurus BUM Nag Tambang;
6. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Pemerintahan Nagari Tambang;

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Nagari Tambang;

Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan akibat berlakunya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun 2016 dan sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai terbentuknya Panitia Seleksi Pengurus BUM Nag, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tambang
Pada tanggal : 29 November 2016

WALI NAGARI TAMBANG



Lampiran Surat Keputusan Wali Nagari Tambang

Nomor : 140 / 41 / Kpts / WN-TB / 2016
Tanggal : 29 November 2016
Tentang : PEMBENTUKAN PANITIA BADAN USAHA MILIK NAGARI
(BUM NAG.) TAMBANG TAHUN 2016

Penasehat/Pembina : WALI NAGARI TAMBANG

Panitia Pelaksana

Ketua : SEPNOPIKA S Pd I
Sekretaris : FEVI RAHMADIA SARI
Bendahara : SRIWITA S Pd I
Anggota-Anggota
Seksi Acara : YUDI HANDRI
Seksi Perlengkapan : R. PUTRA DONI
Seksi Humas : - DAYUNIS
- INDRA

Ditetapkan : di Tambang
Pada tanggal : 29 November 2016

WALI NAGARI TAMBANG


M. TAUFIK SYARIF